Nusantara Journal of Multidisciplinary Science
Vol. 4, No. 1, Agustus 2026
Hal 108-115
E-ISSN : 3024-8752
P-ISSN : 3024-8744
Site : https://jurnal.intekom.id/index.php/njms

Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Legalitas Administratif Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Perak

Saut Binsar Hamonangan Manurung[1], Subekti [2], Ernu Widodo[3]
[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Agustus 21, 2026
Revised Agustus 21, 2026
Accepted Agustus 21, 2026

Kata Kunci:

Legalitas Administratif kendaraan,
Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor,
Efektivitas Hukum,
Kesadaran Hukum.

Keywords:

Vehicle Administrative Legality,
Motor Vehicle Law Enforcement,
Legal Effectiveness,
Legalitas Awareness.

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor roda empat tanpa legalitas administratif masih menghadapi kendala dalam memastikan keabsahan dokumen kendaraan dan menentukan tindakan hukum yang tepat terhadap pelanggaran yang ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan efektivitasnya dalam praktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pemilik kendaraan beroda empat yang tidak memiliki dokumen administratif yang sah. Beserta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah penegakan hukum di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Studi ini menerapkan teknik penelitian hukum yang bersifat empiris dengan pendekatan hukum-sosiologis. Data penelitian diperoleh lewat wawancara, observasi di lapangan, dan kajian literatur, lalu dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang merujuk pada Teori Penegakan Hukum, Teori Efektivitas Hukum, dan Teori Sistem Hukum. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen kendaraan, proses verifikasi, penerapan sanksi administratif, serta penyelidikan jika terdapat tanda-tanda tindak pidana. Penegakan hukum telah berjalan cukup efektif, tetapi belum optimal karena belum adanya klasifikasi pendataan khusus, keterbatasan teknologi dalam mendeteksi dokumen tidak sah, keterbatasan sarana tertentu, serta belum meratanya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum perlu diperkuat melalui penyempurnaan pendataan, optimalisasi teknologi, peningkatan kapasitas personel, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

ABSTRACT

Law enforcement efforts targeting four-wheeled motor vehicles without valid administrative documentation still face challenges in verifying the validity of vehicle documents and determining the appropriate legal actions for identified violations. This situation highlights the need for a study on the implementation of law enforcement and its effectiveness in practice. The purpose of this study is to examine law enforcement efforts targeting owners of four-wheeled vehicles. Along with the factors that influence the effectiveness of law enforcement in the jurisdiction of the Tanjung Perak Port Police Station. This study employs an empirical legal research methodology with a sociological-legal approach. Research data were collected through interviews, field observations, and a literature review, and were then analyzed using a qualitative descriptive approach grounded in Law Enforcement Theory, Legal Effectiveness Theory, and Legal System Theory. The research findings indicate that law enforcement has been carried out through vehicle document inspections, verification processes, the imposition of administrative sanctions, and investigations when there are signs of criminal activity. Law enforcement has been fairly effective but is not yet optimal due to the lack of a specialized data classification system, technological limitations in detecting invalid

documents, shortages of certain resources, and the uneven level of legal awareness and legal culture among the public. The study concludes that the effectiveness of law enforcement needs to be strengthened through improvements in data collection, optimization of technology, capacity building for personnel, and the promotion of public legal awareness.

This is an open access article under the CC BY license

Corresponding Author:

Saut Binsar Hamonangan Manurung
Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
Surabaya, Indonesia
Email: sautbinsarhamonangan12@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan hukum di bidang lalu lintas, salah satunya adalah masih ditemukannya kendaraan roda empat yang tidak memenuhi persyaratan legalitas administratif yang beroperasi di tengah masyarakat [1]. Legalitas administratif kendaraan bermotor merupakan aspek penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan kendaraan [2]. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai tanda bahwa sebuah kendaraan beroda dua atau lebih yang telah terdaftar dan melalui proses registrasi serta identifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, STNK menjadi salah satu syarat administratif yang wajib dimiliki agar kendaraan bermotor dapat digunakan secara sah di jalan. [3].

Keberadaan kendaraan roda empat tanpa dokumen administratif yang sah dapat menimbulkan persoalan hukum karena menyulitkan proses identifikasi, verifikasi kepemilikan, dan pengawasan kendaraan. Ketiadaan dokumen kepemilikan, khususnya BPKB, tidak hanya menimbulkan hambatan dalam proses administrasi kendaraan, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum serta menyulitkan pembuktian kepemilikan kendaraan [4]. Persoalan tersebut memiliki relevansi yang lebih besar pada wilayah dengan intensitas mobilitas kendaraan roda empat yang tinggi. Wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak memiliki karakteristik kawasan pelabuhan, pergudangan, industri, dan jalur distribusi barang yang menyebabkan pergerakan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda empat, berlangsung secara intensif.

Karakteristik tersebut menuntut adanya mekanisme pengawasan dan pemeriksaan kendaraan yang mampu memastikan kesesuaian antara kendaraan yang beroperasi dengan dokumen administratif yang dimilikinya. Dalam situasi ini, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh keterampilan petugas penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan,verifikasi, dan penindakan terhadap pelanggaran, serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administratif kendaraan bermotor. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap kendaraan tanpa legalitas administratif perlu dilihat tidak hanya dari ada atau tidaknya tindakan penindakan, tetapi juga dari proses pelaksanaan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penegakan hukum lalu lintas melalui beragam perspektif dan pendekatan penelitian. Arsanu [5] Penelitian tersebut menganalisis pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polda Jawa Timur Surabaya dan menemukan bahwa upaya penegakan hukum dilaksanakan melalui kegiatan patroli, pengaturan arus lalu lintas, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Di sisi lain, penelitian mengenai keberhasilan penegakan hukum

bagi kepatuhan pengendara menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum bidang lalu lintas tidak semata-mata ditentukan oleh tindakan aparat penegak hukum, namun juga dipengaruhi oleh seberapa baik masyarakat memahami, bertindak, dan mematuhi peraturan yang ada.

Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa peran masyarakat sangat menentukan dalam menilai efektivitas pelaksanaan penegakan hukum. Selain aspek penegakan dan kepatuhan masyarakat, penelitian terdahulu juga berkembang pada pemanfaatan teknologi dalam mendukung penegakan hukum lalu lintas, Putri & Yahman [6] mengkaji efektivitas *Electronic Traffic Law Eforcement* (ETLE) Mobile di wilayah Polda Jawa Timur dan menunjukkan bahwa penerapan teknologi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sarana dan personel serta persoalan kesadaran masyarakat. Penelitian mengenai penerapan teknologi penindakan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sistem digital dapat membantu proses pengawasan dan penindakan, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kesiapan sarana, sumber daya manusia, ketersediaan data, dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, teknologi tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen penegakan hukum tanpa dukungan sistem administrasi kendaraan dan kapasitas aparat yang memadai.

Dari aspek administrasi kendaraan, Zaini [7] menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kendaraan bermotor berperan dalam mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang menempatkan registrasi dan proses pengidentifikasi sebagai rangkaian kegiatan pendataan, pencatatan, penerbitan BPKB, STNK, dan TNKB serta pengarsipan data kendaraan bermotor . Dengan demikian, administrasi kendaraan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen, tetapi juga mendukung proses identifikasi dan pengawasan kendaraan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian penegakan hukum lalu lintas telah berkembang pada aspek penindakan, kepatuhan masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta administrasi dan identifikasi kendaraan. Namun, aspek-aspek tersebut umumnya dikaji secara terpisah. Belum optimalnya kajian yang secara khusus menghubungkan legalitas administratif kendaraan roda empat dengan proses pemeriksaan, verifikasi, penindakan, dan efektivitas penegakan hukum pada tingkat satuan kepolisian menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Persoalan tersebut menjadi penting karena kendaraan dengan dokumen yang tidak lengkap, tidak sesuai, atau diduga tidak sah memerlukan pemeriksaan administratif dan identifikasi yang lebih mendalam sebelum ditentukan bentuk penindakannya.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi relevan dalam konteks wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor roda empat tanpa legalitas administratif dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi, penindakan administratif, dan penyidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana. Namun, untuk pelaksanaan belum optimal karena masih terdapat permasalahan seperti keterbatasan pendataan khusus, teknologi dalam mendeteksi dokumen tidak sah, sarana pendukung, serta kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan hukum bukan hanya bertumpu pada tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana pendukung, sistem administrasi yang memadai, serta kondisi dan tingkat kepatuhan masyarakat.

Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor roda empat tanpa legalitas administratif dengan menghubungkan proses pemeriksaan dan verifikasi administratif, bentuk penindakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini secara khusus menempatkan wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak sebagai ruang empiris untuk menganalisis ketidaksesuaian diantara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan serta menjelaskan faktor yang menyebabkan penegakan hukum telah berjalan tetapi memelurkan penyempurnaan.

2. METODE

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum empirik (yuridis sosiologis) sebagai pendekatan untuk mengkaji pengunaan hukum dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris dilaksanakan dengan meneliti fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat [8]. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Tanjung Perak terhadap kendaraan bermotor roda empat yang tidak memiliki legalitas administratif, sekaligus mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dengan realitas penerapannya dalam praktik (das sein).

Penelitian hukum empirik, yang biasa disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, merupakan teknik penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum berdasarkan kondisi nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis efektivitas penerapan suatu ketentuan hukum serta mengidentifikasi bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik sosial [8]. Penelitian ini menerapkan metode yang bersifat struktural serta socio-legal. Metode struktural digunakan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat kepolisian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan *socio-legal* digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik serta faktor sosial yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Menurut Soekanto [9], pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum digunakan untuk melihat efektivitas hukum dalam masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum.

Dalam penelitian ini, pendekatan *socio-legal* digunakan untuk menganalisa faktor-faktor sosial yang memengaruhi penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor roda empat tanpa legalitas administratif, seperti kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum. Penelitian dilaksanakan pada Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam wilayah hukumnya. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik wilayah yang mencakup kawasan pelabuhan, pergudangan, industri, dan jalur distribusi barang dengan intensitas mobilitas kendaraan roda empat yang tinggi. Data penelitian mencakup dua jenis, yaitu data awal dan data tambahan. Data awal adalah informasi yang didapatkan melalui pengamatan langsung di lapangan dari sumber-sumber asli.

Menurut Sunggono [10] Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penelitian, yaitu dari individu atau objek yang terkait dengan penerapan, perilaku, serta efektivitas peraturan di masyarakat. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara, observasi di lapangan, serta pengumpulan dokumen. Sementara itu, Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka dengan menganalisis berbagai sumber hukum, regulasi, buku, jurnal akademik, serta referensi lain yang berkaitan dengan isu penelitian. Menurut Marzuki [11] Data sekunder dalam studi hukum diambil dari referensi hukum yang menyajikan informasi terkait objek kajian, baik berupa regulasi maupun perspektif dari para pakar hukum. Data sekunder didapatkan melalui kajian literatur yang merujuk pada regulasi, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Data ini dianalisis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, menghubungkan temuan empiris dengan peraturan hukum serta teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum, untuk menilai seberapa efektif penegakan hukum tersebut terhadap kendaraan bermotor roda empat tanpa legalitas administratif di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum lalu lintas telah banyak dikaji dari aspek pelanggaran lalu lintas secara umum, kesadaran hukum masyarakat, maupun pemanfaatan teknologi penindakan. Namun, masih terdapat ruang kajian yang berkaitan dengan penegakan hukum kendaraan bermotor roda empat tanpa atau tidak memenuhi legalitas administratif, khususnya yang dikaji secara empiris dari proses pemeriksaan, verifikasi, penindakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya pada tingkat satuan kepolisian.

Penelitian ini menempatkan persoalan tersebut dalam konteks empiris wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan tidak hanya melihat bentuk penindakan, tetapi juga mengkaji kesenjangan antara pelaksanaan penegakan hukum dengan kondisi faktual di lapangan. Fokus tersebut menjadi pembeda dari penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada pelanggaran lalu lintas secara umum, kesadaran hukum, atau penerapan ETLE. Fokus Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terkait pemilik kendaraan bermotor roda empat tanpa legalitas administratif serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.2 Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Legalitas Administratif

3.2.1 Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan unsur pertama yang menentukan efektivitas penegakan hukum karena berkaitan dengan keberadaan norma, kewenangan, dan prosedur yang menjadi dasar penindakan aparat penegakan hukum. Dalam penelitian ini, pelaksana penegak hukum terhadap kendaraan bermotor roda empat tanpa legalitas administratif telah memiliki landasan normatif yang jelas melalui Undang-Undang Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002) [12] dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 [13], serta ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan dan penandaan kendaraan bermotor. Kejelasan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis aparat kepolisian memiliki legitimasi untuk melakukan penghentian kendaraan, pemeriksaan identitas pengemudi, verifikasi STNK, TNKB, dan BPKB, serta melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, persoalan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada aspek administrasi pendukung yang belum mampu mengakomodasi klasifikasi khusus terhadap kendaraan bermotor roda empat tanpa legalitas administratif. Akibatnya, data mengenai kendaraan bermasalah masih tersebar dalam berbagai kategori pelanggaran sehingga menyulitkan proses identifikasi, evaluasi, dan penyusunan kebijakan penegakan hukum secara lebih spesifik. Dari sudut pandang teori keabsahan hukum karya Soerjono Soekanto, situasi ini menunjukkan bahwa adanya norma-norma hukum yang memadai harus didukung oleh sistem administrasi dan pendataan yang efektif agar pelaksanaan hukum dapat berjalan secara optimal.

Hasil-hasil ini sejalan dengan studi oleh Antony [14], bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh pelaksanaannya dalam praktik tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, koordinasi antarinstansi, serta sistem administrasi yang mendukung implementasi hukum secara efektif. Dengan demikian, dalam penelitian ini keberadaan aturan hukum yang memadai perlu diikuti dengan penguatan sistem pendataan kendaraan bermasalah agar proses identifikasi dan evaluasi penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih akurat dan berkelanjutan.

3.2.2 Faktor Penegak Hukum

Aspek penegak hukum menunjukkan penelitian ini menunjukkan peranan yang dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kendaraan tanpa legalitas administratif. Berdasarkan hasil wawancara, Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak memiliki personel yang memahami prosedur pemeriksaan kendaraan, serta terdapat personel tertentu yang memiliki kompetensi khusus dalam mengidentifikasi STNK palsu, TNKB yang tidak sesuai, maupun dokumen kendaraan yang diduga dipalsukan. Kompetensi tersebut menjadi penting karena pelanggaran legalitas administratif tidak selalu dapat dikenali melalui pemeriksaan administratif biasa, melainkan

memerlukan kemampuan teknis dalam mencocokkan identitas fisik kendaraan dengan data registrasi kendaraan bermotor.

Selain kompetensi individual, efektivitas penegakan hukum juga didukung oleh koordinasi antarpersonel melalui pembagian tugas yang jelas antara petugas patroli, pemeriksa dokumen, dan unit penyidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana ketentuan hukum, tetapi juga sebagai aktor yang menentukan bagaimana norma hukum diwujudkan dalam praktik. Menurut Soerjono Soekanto, kualitas aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum karena keberhasilan penerapan aturan sangat bergantung pada kemampuan, profesionalisme, dan integritas aparat dalam melaksanakan kewenangannya [13].

3.2.3 Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan komponen yang berperan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui ketersediaan perangkat operasional, pemanfaatan teknologi, serta infrastruktur yang memadai. Menurut Soekanto [13], Keberhasilan Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada adanya peraturan dan kualitas intitusi penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan hukum secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah memanfaatkan kendaraan patroli, CCTV, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta perangkat komunikasi sebagai instrumen pendukung dalam mengawasi pelanggaran lalu lintas. Keberadaan sarana tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan karena memungkinkan aparat melakukan pemantauan lalu lintas secara lebih luas, mempercepat respons terhadap pelanggaran, serta mendukung proses penindakan secara lebih efisien.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa ETLE belum mampu menggantikan pemeriksaan fisik dalam menangani kendaraan yang menggunakan STNK palsu, TNKB palsu, perubahan identitas kendaraan, maupun kendaraan yang diduga berasal dari tindak pidana. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa teknol ogi berfungsi sebagai sarana pendukung, bukan sebagai pengganti pemeriksaan langsung oleh aparat. Temuan ini selaras dengan penelitian Putri & Yahman[6] yang menyimpulkan bahwa penerapan ETLE Mobile masih menghadapi keterbatasan dalam mendukung efektivitas penindakan lalu lintas, terutama pada aspek verifikasi administratif dan dukungan operasional.

Dengan demikian, Temuan empiris memperlihatkan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kendaraan tanpa legalitas administratif memerlukan integrasi antara pemanfaatan teknologi dan pemeriksaan fisik oleh personel yang memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi identitas kendaraan dan keabsahan dokumen.

3.2.4 Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah salah satunya unsur yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum karena berkaitan dengan tingkat kesadaran, kepatuhan, dan perilaku masyarakat sebagai subjek hukum. Menurut Soekanto [13], masyarakat menjadi faktor penting yang ada didalam efektivitas penegakan hokum, karena berhasil menerapkan hukum yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kecenderungan meningkatnya kepatuhan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya temuan kendaraan yang menggunakan dokumen tidak sah atau TNKB yang tidak sesuai dengan STNK berdasarkan keterangan para narasumber. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan tersebut belum dapat dikatakan optimal karena masih ditemukan masyarakat yang membeli atau menggunakan kendaraan tanpa legalitas administratif dengan pertimbangan harga yang lebih murah. Kondisi tersebut mengindikasikn bahwa perilaku masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh wawasan terhadap aturan hukum, namun juga oleh unsur ekonomi yang mendorong penggunaan kendaraan dengan dokumen yang tidak lengkap.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Musakkir [15], yang mengemukakan bahwa pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi karena belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi ketentuan yang berlaku,meskipun masyarakat telah mengetahui adanya ketentuan hukum yang mengatur tata tertib berlalu lintas. Namun, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik, yaitu bahwa kepatuhan terhadap legalitas administratif kendaraan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, tetapi juga oleh pertimbangan ekonomi dalam memperoleh kendaraan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum perlu diimbangi dengan edukasi hukum, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang konsisten agar terbentuk kepatuhan masyarakat terhadap legalitas administratif kendaraan.

3.2.5 Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan perilaku yang sesang berkembang di dalam masyarakat terhadap keberlakuan hukum. Menurut Soekanto [13], menyatakan bahwa faktor kebudayaan menjadi salah satu determinan efektivitas penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, karena nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat akan menentukan sejauh mana hukum diterima dan dipatuhi sebagai bagian dari kehidupan sosial . Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku pada sebagian masyarakat yang mulai memahami risiko hukum penggunaan kendaraan tanpa legalitas administratif. Meskipun demikian, masih terdapat kebiasaan untuk lebih mengutamakan harga kendaraan dibandingkan memastikan keabsahan dokumen yang menyertainya, sehingga budaya tertib administrasi kendaraan belum terbentuk secara menyeluruh.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan belum sepenuhnya berkembang sebagai budaya hukum dalam kehidupan masyarakat. Temuan ini selaras dengan penelitian mengenai budaya hukum yang menunjukkan efektivitas penegakan hukum dipengaruhi ,bukan semata-mata keberadaan peraturan dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam masyarakat, sehingga kepatuhan terbentuk sebagai perilaku yang lahir dari kesadaran, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi [16]. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum terhadap legalitas administratif kendaraan perlu dilakukan melalui sosialisasi, edukasi hukum, serta penegakan hukum yang konsisten agar kepatuhan masyarakat berkembang menjadi perilaku yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor roda empat tanpa legalitas administratif di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. melalui kegiatan patroli, pemeriksaan STNK, TNKB, dan BPKB, serta penindakan terhadap kendaraan yang terindikasi menggunakan dokumen tidak sah atau identitas kendaraan yang tidak sesuai. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa proses Penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk menindak pelanggaran administratif, tetapi juga berfungsi sebagai langkah pencegahan dalam mencegah tindakan pidana yang berhubungan dengan kendaraan roda empat melalui koordinasi antara petugas patroli dan unit penyidikan.

Efektivitas penegakan hukum menurut teori efektivitas hukum karya Soekanto dapat dinilai cukup efektif, namun belum mencapai kondisi yang optimal. Faktor hukum dan faktor penegak hukum menjadi aspek yang paling mendukung karena didukung oleh dasar hukum yang jelas, kompetensi personel, serta koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penindakan. Sebaliknya, faktor sarana, masyarakat, dan kebudayaan masih menjadi hambatan yang memengaruhi optimalisasi penegakan hukum, terutama karena keterbatasan teknologi dalam mendeteksi dokumen palsu, belum tersedianya sistem pendataan khusus terhadap kendaraan tanpa legalitas administratif, serta masih adanya masyarakat yang menggunakan kendaraan tanpa dokumen sah akibat rendahnya kesadaran hukum dan pertimbangan ekonomi. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap kendaraan tanpa

legalitas administratif memerlukan penguatan sistem administrasi, peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi yang terintegrasi, serta pembangunan budaya hukum masyarakat melalui edukasi dan penegakan hukum yang konsisten.

REFERENSI

[1] R. Ruslan, S. Sugiarto, R. Anggraini, and S. M. Saleh, "Forecasting private vehicle ownership and its effect on public transportation planning in Banda Aceh, Indonesia," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 917, no. 1, Art. no. 012040, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/917/1/012040.

[2] D. Kurniawan, "Faktor pendorong dan penghambat kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di Indonesia," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, vol. 2, no. 3, pp. 6134–6141, 2025.

[3] N. Ali, S. Nugraha, and E. Sudiarti, "Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Nazira Azwa 2," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 1, 2026, doi: 10.56128/jkih.v6i1.883.

[4] A. Riatrisna, Subekti, V. N. Paramita, and F. H., "Keabsahan jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam perspektif hukum perdata," *LEX JOURNAL: Kajian Hukum & Keadilan*, pp. 420–439, 2025.

[5] A. Y. I. Bido Arsanu, "Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas (studi kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)," *Jurnal Transparansi Hukum*, vol. 5, no. 2, pp. 87–95, 2022.

[6] A. A. Putri and D. Y. Yahman, "Effectiveness of the mobile electronic traffic law enforcement (ETLE) in prosecuting traffic violation in the jurisdiction of the East Java Regional Police Force," *Journal of Law Theory and Law Enforcement*, vol. 4, no. 1, pp. 36–49, 2025, doi: 10.56943/jlte.v4i1.741.

[7] H. W. Dimas Zaini, "Kualitas pelayanan penerbitan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian," *SMIA*, pp. 375–380.

[8] J. Efendi and P. D. P. R., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2nd ed., I. Fahmi, Ed. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2022.

[9] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: UI Press, 1986.

[10] B. Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2016.

[11] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, 11th ed. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2022.

[12] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002.

[13] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 2009.

[14] M. F. Antony, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Studi penertiban lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Kota Deli Serdang," Undergraduate thesis, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia, 2021.

[15] Musakkir *et al*., "Kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam berlalu lintas," *Hasanuddin Justice and Society*, 2021.

[16] S. Kuba, "Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional oleh Polri ditinjau dari aspek kultur hukum," *Jurnal Hukum Sasana*, vol. 10, no. 2, 2024, doi: 10.31599/sasana.v10i2.3472.